



**REKONSTRUKSI HUKUM PERGANTIAN  
ANTAR WAKTU DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2019-2024**



**NADIATUS SALIMAH**

**NIM. 1521009**

**2025**



**REKONSTRUKSI HUKUM PERGANTIAN  
ANTAR WAKTU DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2019-2024**



**NADIATUS SALIMAH**

**NIM. 1521009**

**2025**

**REKONSTRUKSI HUKUM PERGANTIAN ANTAR  
WAKTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019-2024**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NADIATUS SALIMAH**

NIM. 1521009

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**REKONSTRUKSI HUKUM PERGANTIAN ANTAR  
WAKTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019-2024**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NADIATUS SALIMAH**

NIM. 1521009

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadiatus Salimah

NIM : 1521009

Judul Skripsi : Rekonstruksi Hukum Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2024.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Nadiatus Salimah

NIM . 1521009

## NOTA PEMBIMBING

**Yunas Derta Luluardi, M.A.**

**Perum Dua Mutiara, Gejlig, Kabupaten Kajen**

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nadiatus Salimah

**Kepada Yth.**

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nadiatus Salimah

Nim : 1521009


Judul : Rekonstruksi Hukum Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2024.

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Mei 2025

Pembimbing,

  
**Yunas Derta Luluardi, M.A.**

NIP: 198806152019031007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

## PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nadiatus Salimah  
NIM : 1521009  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **Rekonstruksi Hukum Pergantian Antar Waktu  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Pekalongan Tahun 2019-2024**

Skripsi telah diujikan pada hari Rabu, 9 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
sesuai dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

Pembimbing



Yunas Derta Luluardi, M.A  
NIP.198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I



Hj. Siti Oomariyah, M.Ag  
NIP. 196707081992032011

Penguji II



Ayon Diniyanto, M.H  
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 15 Juli 2025



Mengesahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. M. Yusufur, M.Ag.  
NIP. 5062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	a	a
□	Kasrah	i	i
□	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";

2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu



- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- بِلِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap rasa cinta dan bangga, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Cinta pertamaku, Ayah Mukhlisin dan pintu surgaku Ibu Siti Khotijah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik tak kenal lelah bekerja, mendoakan, memberi perhatian, serta dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Kedua kakak penulis Muhammad Riski Maulana dan Erina Mutia Rizky yang turut memberikan semangat, motivasi, serta menjadi salah satu donatur penulis dalam menjalani masa perkuliahan. Tak lupa juga kepada keponakan penulis, Syaqueena Aqila Azzahra yang selalu menghibur ketika penulis merasa bosan dalam penulisan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing, Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. Terimakasih telah memberi bimbingan, nasihat, dan dukungan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Sahabat-sahabat penulis tercinta, Aprilia Hana Safira, Ilma Aulia, Nok Ilmawati yang sudah selalu menemani penulis dari awal masa perkuliahan sampai akhir masa skripsi, atas segala kerja sama, bantuan, dukungan, semangat serta menghibur dalam kesedihan, penulis ucapkan terimakasih. Semoga setelah ini kita sukses bersama.
5. Seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu, memberikan semangat, dan memberi dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Nadiatus Salimah terimakasih sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil

menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan selalu berani mencoba hal-hal baru. Walaupun dalam perjalanannya sering sekali mengeluh, ingin menyerah dan putus asa, namun terimakasih telah menjadi manusia kuat yang selalu bisa mengandalkan diri sendiri. Kamu hebat dengan seluruh perjuangan yang telah dilalui, baik senang, sedih, berhasil, maupun gagal. Berbahagialah dimanapun kamu berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.



## **MOTTO**

“ setiap langkah ada tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan setiap doa ada jawaban. “

“ Allah gak pernah janji untuk membuat semuanya mudah, tapi Allah janji selalu ada untuk yang terus berusaha “



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan dalam pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Pekalongan periode 2019–2024, terutama terkait keterlambatan PAW akibat lambannya pembuatan akta kematian oleh keluarga anggota DPRD yang meninggal. Kondisi ini menimbulkan kekosongan jabatan yang berdampak pada fungsi legislatif. Rumusan masalah mencakup bagaimana rekonstruksi hukum PAW dan akibat hukumnya terhadap tata kelola kelembagaan. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi persoalan hukum dalam mekanisme PAW dan menawarkan solusi rekonstruktif. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dalam hukum tata negara dan manfaat praktis bagi DPRD serta partai politik.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, sementara data sekunder berasal dari peraturan dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan studi dokumen, dianalisis secara kualitatif untuk memahami praktik PAW di lapangan dan kecocokannya dengan norma hukum seperti UU No. 17 Tahun 2014 dan PKPU No. 6 Tahun 2017 dan PP No 12 Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasi PAW di DPRD Kota Pekalongan, khususnya soal ketentuan waktu dan prosedur administratif. Salah satu temuan utama adalah lambatnya pembuatan akta kematian yang menghambat PAW, sementara regulasi belum secara sistemik mengantisipasi masalah ini. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi hukum PAW melalui pembaruan norma, penyesuaian kewenangan antar lembaga, dan penguatan koordinasi antara partai politik, DPRD, dan KPU. Strategi ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan kelangsungan fungsi representasi rakyat.

**Kata kunci:** *Rekonstruksi Hukum, Pergantian Antar Waktu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the problems in the implementation of the Inter-Time Replacement (PAW) of members of the Pekalongan City DPRD for the 2019–2024 period, especially related to the delay in PAW due to the slowness of making death certificates by the families of deceased DPRD members. This condition creates a vacancy in office which has an impact on the legislative function. The formulation of the problem includes how to reconstruct the PAW law and its legal consequences for institutional governance. The purpose of the research is to explore legal issues in the PAW mechanism and offer reconstructive solutions. This research is expected to provide theoretical contributions to constitutional law and practical benefits for the DPRD and political parties.*

*The method used is an empirical legal approach with a combination of statutory and conceptual approaches. Primary data were obtained from interviews with the Pekalongan City DPRD Secretariat, while secondary data came from legal regulations and literature. Data collection techniques include interviews and document studies, analyzed qualitatively to understand PAW practices in the field and their suitability to legal norms such as Law No. 17 of 2014 and PKPU No. 6 of 2017 and PP No. 12 of 2018.*

*The results of the study indicate a discrepancy between legal norms and the implementation of PAW in the Pekalongan City DPRD, especially regarding the provisions of time and administrative procedures. One of the main findings is the slowness of the preparation of death certificates that hinder PAW, while regulations have not systematically anticipated this problem. The study recommends the reconstruction of PAW law through norm renewal, adjustment of authority between institutions, and strengthening coordination between political parties, the DPRD, and the KPU. This strategy is intended to ensure legal certainty, substantive justice, and the continuity of the function of people's representation.*

**Keywords:** *Legal Reconstruction, Inter-Time Replacement, Regional People's Representative Council.*

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit. bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghruf, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Dinianto, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
6. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini,
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,
8. Pihak Sekretariat DPRD Kota Pekalongan yang telah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan,
9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,
10. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Semoga jasa baik mereka dapat diterima Allah SWT. Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari

semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Pekalongan, Mei 2025

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian .....	19
F. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	25
A. Rekonstruksi Hukum .....	25
B. Partai Politik .....	28
C. Konsep Pergantian Antar Waktu.....	32
<b>BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN</b> .....	43
A. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/2 Tahun 2024 Tentang Peresemian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Masa Jabatan Tahun 2019-2024. ....	43
B. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/12 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian	

Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Masa Jabatan Tahun 2019-2024.....	46
C. Sejarah Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2024.....	48
D. Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan .....	52
E. Pergantian Jabatan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2024 .....	55
F. Kekosongan Jabatan Dalam Proses Pergantian Antar Waktu ....	58
<b>BAB IV REKONSTRUKSI HUKUM PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN .....</b>	<b>61</b>
A. Rekonstruksi Hukum Pergantian Antar Waktu.....	61
B. Akibat Hukum Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86
C. Limitasi.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan .....	7
------------------------------------	---



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRD kabupaten/kota .....	37
Bagan 2.2 Mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota DPRD kabupaten/kota .....	38



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Membicarakan masalah hukum maka secara jelas ataupun samar-samar, kita akan menemuk sampai kepada masalah keadilan. Itu berarti, hukum tidak cukup dibicarakan dalam konteksnya sebagai suatu bangunan yang formal belaka, melainkan sebagai bagian dari ekspresi cita-cita masyarakat. Tujuan hukum bukan semata-mata dilihat secara legalitas formal untuk menjamin keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, melainkan secara substantif yang melandasi pengenalan supremasi nilai-nilai kepribadian seseorang, dan sebagai institusi yang menyediakan bingkai kerja untuk mengekspresikan keadilan secara utuh. Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan “*conditio sine qua non*” bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikan dengan kepastian hukum sehingga mengkulturkan Undang-Undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang-undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsesus tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang. Konsensus tersebut

sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan ruang.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Partai Politik) menjelaskan bahwa partai politik merupakan organisasi yang memiliki sifat nasional serta dibentuk oleh warga negara Indonesia dengan sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan juga cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan juga Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Partai Politik memiliki peran yang sangat penting terhadap terlaksananya pemilihan umum termasuk juga pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, perkembangan partai politik dari masa ke masa menjadikan partai politik sebagai pilar dari demokrasi yang harus ada dalam suatu negara hukum modern. Partai Politik ini secara ideal difungsikan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, serta menjadikan sarana suksesnya kepemimpinan politik dalam negara secara damai.<sup>2</sup>

Sumber hukum yang dijadikan pedoman DPRD Kota Pekalongan dalam pelaksanaan PAW yaitu; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atar

---

<sup>1</sup> Fajar Seto Nugroho, "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Disertasi* 4, No. 1 (2023): 88–100.

<sup>2</sup> Luis Felipe Viera Valencia And Dubian Garcia Giraldo, "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Penggantian Antarwaktu Anggota Dprd Kabupaten Pesisir Barat," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2019).

Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan.<sup>3</sup>

DPRD Kota Pekalongan dalam periode tahun 2019-2024 telah melaksanakan sebanyak tujuh (7) Pergantian Antar Waktu (PAW), diantaranya yang *pertama*, adalah Hj. Balgis Diab, SE,MM (Partai Golkar) Ketua DPRD Kota Pekalongan digantikan oleh Mohammad Azmi Basyir, ST, M.Sc pada tanggal 19 Februari 2021. *Kedua*, Abdul Rozak, S.IP (Partai PPP) anggota DPRD Kota Pekalongan dan digantikan oleh Fuhuludin pada Oktober 2021. *Ketiga*, Hj. Balgis Diab, SE,MM (Partai Golkar) dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kota Pekalongan digantikan oleh Musaat. *Keempat*, Dr. H. Dwi Heri Wibawa, M.Kes (Partai Golkar) anggota DPRD Kota Pekalongan digantikan oleh Zubaidah. *Kelima*, Jecky Zam Zami (Partai PKB) digantikan oleh Tan Zaki Maulida. *Keenam*, Edy Supriyatno (Partai PDIP) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan digantikan oleh Gumelar. *Ketujuh*, Gumelar dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kota Pekalongan digantikan oleh Karibkin Syarif.<sup>4</sup>

Uraian diatas merupakan hasil dari wawancara dengan Bapak Mansyur, S.H.,M.H selaku anggota Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, namun dalam yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan pergantian antar waktu yang keenam itu adalah Pergantian Anta Waktu (PAW) Karibkin Syarif yang menggantikan Edy Supriyatno dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Kota Pekalongan yang pada awalnya Karibkin Syarif merupakan hasil rekomendasi dari Partai Politik daripada Edy Supriyatno yaitu PDIP namun dalam kapasitasnya Karibkin Syarif belum mampu menggantikan sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Pekalongan. Lalu anggota DPRD dan Sekretariat DPRD mengajukan nama Gumelar untuk menggantikan Edy Supriyatno dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Pekalongan. Penulis mengetahui hal tersebut sebab penulis pada saat pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Mansyur, "Hasil Wawancara Anggota Sekretariat Dprd Kota Pekalongan.Pdf," 2024.

<sup>4</sup> Mansyur.

Pergantian Antar Waktu tersebut sedang melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di DPRD Kota Pekalongan.

Selanjutnya pada pelaksanaan Pergantian Antar Waktu yang ketujuh atau PAW daripada Gumelar yang menggantikan Edy Supriyatno dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Pekalongan dilaksanakan kurang dari 6 bulan berakhirnya masa jabatan anggota yang akan digantikan yaitu Edy Supriyatno. Alasan pelaksanaan PAW Edy Supriyatno yang berlangsung cukup lama daripada yang seharusnya dilaksanakan dan juga terjadinya kekosongan jabatan yang cukup lama karena pihak keluarga Edy Supriyatno yang mengulur waktu dalam pembuatan Akta Kematian yang sebagaimana Akta Kematian tersebut dibutuhkan dalam syarat pelaksanaan PAW. Sedangkan menurut pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, menjelaskan bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat dilaksanakan apabila masa jabatan anggota yang akan digantikan kurang dari enam (6) bulan terhitung sejak surat permintaan PAW diterima oleh KPU, keanggotaan tersebut kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pergantian Antar Waktu sebelum berakhirnya masa jabatan anggota disebabkan karena : meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian ini dengan judul **“Rekonstruksi Hukum Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2024”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis akan menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Rekonstruksi Hukum Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan?

2. Bagaimana Akibat Hukum Rekonstruksi Hukum Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengeksplere rekonstruksi hukum tentang pergantian antar waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
- b. Untuk mengeksplere akibat hukum dari rekonstruksi hukum pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2024.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan pembaca mengenai Partai Politik yang berperan dalam pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga wawasan terkait dengan batasan waktu yang boleh dilaksanakan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD.

##### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis serta rujukan bagi DPRD Kota Pekalongan serta Partai Politik terkait, serta dapat menjadi tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.
- 2) Secara praktis, diharapkan juga dari hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi pembaca dalam pemahaman tentang rekonstruksi hukum pergantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Penelitian Relevan**

Penelitian ini, penulis menggunakan Rekonstruksi Hukum dalam Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta akibat hukum dari Pergantian Antar

6

Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang penulis angkat adalah :



**Tabel 1.1**  
**Penelitian Relevan**

No	Nama/Judul	Metode & Pendekatan	Teori/Konsep	Kesimpulan
1	Agung Trijaya (2013), Dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Pergantian Antar Waktu Ketua DPRD Di Kabupaten Magelang. <sup>5</sup>	Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis	Teori yang digunakan: Teori Demokrasi oleh Imam Hidayat (2009), Miriam Budiarmo (2008), Carl J Friedrich (1967), Oemar Seno Adji (1966), E.C.S. Wade and G. Godfrey Philips (1965). Teori Kewenangan oleh Miriam Budiarmo (2008), A. Gunawan Setiardi(2003), Philipus M. Hadjon dalam Malik(2007). Teori Partai Politik oleh Joseph Lapalomba dan Myron Weiner(1996), Maurice Duverger(1967). Teori Penegakan Hukum oleh Sudikno	Penggantian Antar Waktu yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magelang terhadap Ketua DPRD Kabupaten Magelang dilakukan melalui pemberhentian antar waktu anggota DPRD, namun demikian pelaksanaan penggantian antar waktu tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik karena adanya campur tangan kepentingan-kepentingan politik dari beberapa partai politik yang

<sup>5</sup> A Trijaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Antar Waktu Ketua Dprd Di Kabupaten Magelang," 2013.

			Mertokusumo(1991), Soerjono Soekanto(2002), Ridwan HR(2002).	lebih cenderung mendukung Ketua DPRD untuk tetap menjabat sebagai anggota DPRD dan sekaligus sebagai Ketua DPRD Kabupaten Magelang. Hambatan dalam proses pergantian antar waktu tersebut disebabkan karena adanya ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan DPRD Tentang tata tertib DPRD yang menyatakan bahwa kepemimpinan
--	--	--	--	---

				<p>alat kelengkapan DPRD bersifat kolektif dan kolegial. Penggunaan kata-kata yang multi tafsir tersebut itulah yang memberikan ruang terjadinya intervensi/ lobi-lobi politik diantara pihak-pihak yang berkepentingan sehingga mengakibatkan tidak terselesaikannya proses Penggantian Antar Waktu Ketua DPRD Kabupaten Magelang.</p>
2.	<p>Rudianto dan Purwanto (2020), Dengan judul penelitian Kajian Hukum Terhadap Pergantian Antar</p>	<p>Metode yang digunakan: Yuridis Normatif</p>	<p>Teori yang digunakan yaitu : Teori oleh Asshiddiqie, Jimly (2008), MD, Mahfud(2009), Noruzzaman, M. Izzi(2018), tafsiran Undang-Undang dan PKPU 20/2018, PKPU 6/2017, Putusan</p>	<p>Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo non-aktif dari fraksi gerindra saudara abdul kadir diajakun oleh mahkamah</p>

	<p>Waktu Anggota DPRD Yang Sudah Dilantik (Studi Kasus Ijazah Palsu Di Pn Kraksaan) <sup>6</sup></p>		<p>PN Kraksaan No. 413/Pid.B/2019/P N Krs.</p>	<p>kehormatan dewan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, kemudian pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo akan menyerahkan nama anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang diganti antarwaktu kepada KPU untuk meminta nama calon pengganti antarwaktu yang telah diverifikasi oleh KPU berdasarkan suara terbanyak berikutnya pada dapil yang sama, selanjutnya KPU akan menyerahkan kembali kepada pimpinan</p>
--	--	--	--	---

---

<sup>6</sup> Rudianto, "Kajian Hukum Terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota Dprd Yang Sudah Dilantik (Studi Kasus Ijazah Palsu Di Pn Kraksaan)," No. 02 (2014): 71–83.

				<p>DPRD Kabupaten Probolinggo nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, selanjutnya pimpinan DPRD melanjutkan nama anggota DPRD yang diganti antarwaktu dan nama calon pengganti antarwaktu hasil dari verifikasi KPU kabupaten Probolinggo kepada Bupati Kabupaten Probolinggo, kemudian Bupati Probolinggo akan meneruskan kepada Gubernur Jawa Timur untuk disahkan.</p>
3.	Muhammad Irfan Himly,	Metode yang digunakan	Teori yang digunakan peneliti yaitu:	Model recall di Indonesia atau disebut

	<p>Trian Marfiansyah (2021), Dengan judul penelitian Recall Referendum Sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwakt u Lembaga Legislatif di Indonesia.<sup>7</sup></p>	<p>yaitu metode Yuridis Normatif.</p>	<p>Teori Partai Politik oleh Al, Muttaqien(2020), Sulastr i, Dewi, dan Neni Nuraeni (2019). Teori Referendum oleh Welp, Yanina (2018), Abbott, Frank Frost(1915).</p>	<p>Penggantian Antarwakt u (PAW) yang diserahkan sepenuhnya kepada partai politik telah mengurangi partisipasi rakyat dalam sistem demokrasi yang berdasar kedaulatan rakyat. Dalam lintasan sejarah pun metode recall yang diberikan sepenuhnya kepada partai politik hanya menjadi alat untuk menakuti anggota legislatif agar tidak kritis berlebihan pada pemerintahan sebagaimana yang ditunjukkan pada rezim Orde Baru. Pada masa reformasi pun</p>
--	---	---------------------------------------	---	---

<sup>7</sup> Josua Navirio Pardede And Piere Hugo Poluakan, "Recall Referendum Sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwakt u Lembaga Legislatif Di Indonesia," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, No. 1 (2021): 1–9.

				<p>terjadi beberapa praktik Untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan partisipasi rakyat dalam proses demokrasi maka perlu digagas recall referendum yang melibatkan rakyat secara langsung. Sehingga rakyat memiliki hak tidak hanya untuk memilih, melainkan hak untuk mencabut pilihannya. Proses recall referendum dilakukan sepenuhnya atas kehendak rakyat dan melalui penentuan yang dilakukan oleh rakyat pula dengan menarik anggota legislatifnya. Dengan begitu maka rakyat akan memegang</p>
--	--	--	--	--

				kendali langsung atas proses recall sebagaimana rakyat memilih wakilnya dalam pemilihan
4.	Yulianus Payzon Aituru, Yuli Rahman, Najmuddin Gani (2022), Dengan judul penelitian Politik Hukum Pengaturan Pergantian Antar Waktu Terhadap Anggota Yang Dituduhkan Melanggar Aturan Partai. <sup>8</sup>	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal	Teori yang digunakan peneliti adalah : Teori Politik Hukum oleh Alfian(1987), Cheppy, H. (1986).(1986). Teori PAW oleh Huda, N.M.(2019). Teori Partai Politik oleh Pamungkas, S. (2011), Guritno, T. (2021).	Calon Pengganti Antar Waktu anggota DPR yang mengajukan upaya banding hasil putusan pengadilan negeri ke Mahkamah Agung, KPU harus menunggu hasil putusan Mahkamah Agung. Dalam putusan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pentingnya untuk tetap memperhitungkan perolehan suara calon anggota legislatif yang telah meninggal

<sup>8</sup> Yulianus Payzon Aituru, Yuli Rahman, And Najamuddin Gani, "Politik Hukum Pengaturan Pergantian Antar Waktu Terhadap Anggota Yang Dituduhkan Melanggar Aturan Partai," *Journal Of Law Review* 1, No. 2 (2022): 132–48, <https://doi.org/10.55098/Jolr.V1i2.46>.

				<p>dunia ini, khususnya terhadap calon anggota legislatif incumbent dilandasi pemikiran bahwa yang bersangkutan tentu telah memberikan kontribusi terhadap konstituen dan telah memiliki program-program yang dijalankan bagi konstituen di daerah pemilihannya. Sebagaimana diatur dalam PKPU bahwa terhadap calon anggota legislative yang meninggal, maka wajib diumumkan kepada masyarakat, khususnya pemilih. Ketika calon anggota legislatif yang meninggal dan diumumkan tersebut masih</p>
--	--	--	--	--

				<p>memperoleh suara terbanyak, maka ada kehendak dari rakyat agar program-program yang telah dijalankan bisa dilakukan atau dilanjutkan dari kesinambungan . Oleh karena itu, terhadap calon anggota legislatif yang meninggal dunia khususnya anggota legislatif incumbent, maka perolehan suaranya tetap harus diperhitungkan dan tidak dialihkan kepada suara partai politik. Setelah diperhitungkan, partai politiklah yang berwenang menentukan arah dari perolehan suara tersebut.</p>
--	--	--	--	--

## 2. Kerangka Teori

### a. Rekonstruksi Hukum

Keadilan secara substantif harus mengacu pada takaran kesamaan dan kebebasan. Pertama, adalah prinsip kebebasan terbesar yang setara (*principle of greatest equal liberty*). Melalui prinsip ini tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem yang tersusun dari kebebasan-kebebasan dan yang cocok dengan kebebasan-kebebasan tersebut. *Kedua*, persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti *the principle of fair equality of opportunity* menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Untuk terciptanya kesamaan, maka dibutuhkan *the difference principle*, yakni bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Keadilan prosedural Rawls terdiri dari tiga macam. Di samping *perfect procedural justice*, juga dikenal dua jenis yang lain yakni: *imperfect procedural justice* dan *pure procedural justice*. *Perfect procedural justice* menunjuk pada ketersediaan prosedur yang sebelumnya telah dirancang dengan baik, namun hasil akhir bisa saja berbeda dari rancangan semula. Adapun *pure procedural justice* berangkat dari tidak adanya kriteria independen yang mendahului suatu prosedur, dan yang dibutuhkan adalah proses perumusan konsep keadilan yang benar dan adil untuk menjamin hasil akhir yang benar dan adil pula. Dalam perspektif hukum nasional, hukum dan keadilan tidak akan lepas dari akar budaya Indonesia. Suatu bangsa yang secara ideologis berdasarkan pada filsafat Pancasila. Sudjito menegaskan bahwa suatu hukum nasional akan memihak keadilan bilamana didukung oleh hukum *holistic* yang mengacu pada Pancasila.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, 2016.

### b. Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu dibentuk dengan tujuan tertentu, memiliki arti lain yaitu suatu perkumpulan orang-orang yang seases, sehaluan, setujuan di bidang politik. Menurut definisi umum, partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Partai politik berkembang bersamaan dengan berkembangnya proses pemilihan, partai-partai tersebut hadir sebagai komite pemilihan yang mendapatkan dukungan bagi seorang kandidat dari warga negara dan pengumpulan dana yang dibutuhkan untuk kampanye pemilihan.<sup>10</sup> Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melahirkan program-program berdasarkan ideologi tertentu. Fungsi partai politik sebagai aagen sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengelola konflik, dan sebagai partisipasi politik.<sup>11</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, seluruh partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan Pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan meteri yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.<sup>12</sup>

Tujuan Partai Politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, negara melalui pemilihan umum, sudah tentu mempunyai tujuan. Partai politik menggalang dukungan warga negara yang

---

<sup>10</sup> S Hendrawati, "Analisis Fungsi Pemilu Dan Tujuan Partai Politik Dalam Hukum Tata Negara," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2024): 140–47.

<sup>11</sup> Setiyo Rahayu Dan Triyanto Indah Pratiwi, "Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda" 8, No. 2 (2020): 130–38.

<sup>12</sup> "Uu Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008," *Setneg Ri*, No. 1 (2008): 1–31.

mau untuk berpartisipasi dalam urusan politik. Sumber daya yang dimiliki partai politik dikonsolidasikan untuk membangun dan memperkokoh komitmen untuk mewujudkan cita-cita. Sebagai suatu organisasi partai politik diharapkan mampu mengartikulasikan berbagai kepentingan politik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>

c. Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pergantian Antar Waktu dapat diartikan sebagai suatu proses penarikan Kembali atau penggantian anggota DPRD oleh induk organisasinya yaitu partai politik. Hak pergantian antar waktu anggota DPRD merupakan hak dari partai politik pengusungnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 239 ayat (2) huruf d yang berbunyi “diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Pasal 239 ayat (2) huruf g “Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila; diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Pasal 239 ayat (2) huruf h yang berbunyi “menjadi anggota partai lain”. Apabila dilihat dari pasal tersebut kedudukan partai politik lebih tinggi daripada kedudukan anggota DPRD dan dapat mengontrol keanggotaan PAW maka keanggotaan DPRD yang bersangkutan maka akan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Jika tidak adanya PAW ini maka tidak ada mekanisme pemberhentian keanggotaan DPRD sekalipun anggota berbuat salah.<sup>14</sup>

## E. Metode Penelitian

Ilmu Hukum mempelajari terkait tujuan Hukum (makna hukum, apa yang seharusnya), nilai-nilai keadilan, validitas aturan

---

<sup>13</sup> Hendrawati, “Analisis Fungsi Pemilu Dan Tujuan Partai Politik Dalam Hukum Tata Negara.”

<sup>14</sup> Aa Kt Sudiana And Ni Komang Sutrisni, “Legitimasi Serta Upaya Hukum Anggota Dpr Yang Di Paw Oleh Pengusung Partai Politik,” *Jurnal Hukum Saraswati* 1 (2019): 131–50.

hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat ini merupakan sifat yang substansial dalam Ilmu Hukum. Penelitian hukum untuk keperluan praktis dilakukan bagi kepentingan klien dan sesama praktisi hukum atau lembaga hukum. Penelitian untuk kepentingan praktis dapat berupa pendapat hukum, Penelitian hukum untuk kepentingan teoritis.<sup>15</sup> Menurut Soejono Soekanto Penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis”.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum, isu penelitian yang diajukan selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundang-undangan ketika berinteraksi dalam masyarakat atau dalam instansi. Objek kajian penelitian yuridis empiris adalah mengamati produk perundang-undangan yang dibuat oleh anggota legislative hubungan antara ketentuan yang dibuat dengan keberadaan partai-partai yang dominan didalamnya.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan

Penelitian ini peneliti menggunakan 2 pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Kemudian terkait dengan pendekatan konseptual yaitu berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan ide terkait dengan konsep hukum, asas hukum yang

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>16</sup> Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>17</sup> Hal ini dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tentang pelaksanaan pergantian antar waktu berdasarkan peraturan yang berlaku.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>18</sup> Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapat peroleh melalui data responden dari Anggota Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Bapak Mansyur, SH.MH dan Bapak Mikail Talathov, S.H

#### b. Data Sekunder

Data sekunder berisi kajian tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan peraturan atau undang-undang di DPRD Kota Pekalongan. Bekerjanya hukum di DPRD menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini. Data sekunder meliputi studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan teori serta konsep-konsep yang diperlukan dalam penelitian. Dalam data sekunder ini peneliti melakukan studi kepustakaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar.

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

entang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Serta beberapa jurnal, tesis dan sebagainya. Peneliti memfokuskan tinjauan penegakan hukum PAW di DPRD Kota Pekalongan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Pengumpulan data primer melalui wawancara penulis secara langsung dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan. Informasi yang dibutuhkan peneliti yaitu tentang bagaimana pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kota Pekalongan dalam tahun 2019-2024. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur dengan menyiapkan beberapa pertanyaan kepada anggota sekretariat DPRD Kota Pekalongan Bapak Mansyur, SH.MH dan Bapak Mikail Talathov, S.H.

##### b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan bentuk metode pengumpulan data yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian di lokasi penelitian yaitu DPRD Kota Pekalongan seperti daftar nama anggota DPRD Kota Pekalongan dalam Periode 2019-2024, dan Surat Keterangan Gubernur Pergantian Antar Waktu dalam periode 2019-2024, dan sebagainya.

#### 5. Teknis Analisis Data

Penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Yang mana analisis data kualitatif ini merupakan proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sebelumnya.<sup>19</sup> Peneliti menyeleksi data-data yang sudah terkumpul untuk mempermudah dalam mengetahui prosedur dan pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana prosedur pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kota Pekalongan terhadap peraturan yang ada serta perlunya rekonstruksi hukum dalam pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kota Pekalongan dengan penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris dengan bersumber data wawancara serta studi dokumen di DPRD Kota Pekalongan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

**BAB I** Pendahuluan, Bab ini mencakup Latar Belakang yang menjelaskan dengan detail mengapa peneliti memilih judul ini sebagai fokus penelitiannya. Selain itu, bab ini juga mencakup Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian untuk menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian sebelum dan setelah penelitian dilakukan, serta mencakup Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

**BAB II** Kerangka Teori, berisi teori mengenai pelaksanaan pergantian antar waktu. Teori partai politik sebagaimana fungsinya sebagai agen sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengelola konflik, dan sebagai partisipasi politik. Serta Teori Pergantian Antar Waktu yang mana apabila tidak adanya PAW ini maka tidak ada mekanisme pemberhentian keanggotaan DPRD sekalipun anggota berbuat salah.

---

<sup>19</sup> Aziz Abdul, "Teknik Analisis Data Analisis Data," *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020, 1–15.

**BAB III** Pemaparan hasil penelitian, Bab ini membahas mengenai hasil dari wawancara dan obeservasi terkait rekonstruksi hukum pergantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat Kota Pekalongan tahun 2019-2024.

**BAB IV** Analisis hasil penelitian, Bab ini membahas mengenai hasil dari rumusan masalah yakni terkait dengan rekonstruksi hukum dan akibat hukum dari pergantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Pekalongan tahun 2019-2024.

**BAB V** Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Rekonstruksi hukum Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Pekalongan perlu dilakukan melalui pembenahan menyeluruh terhadap norma hukum yang mengatur mekanisme PAW, dengan menekankan pada kepastian prosedural, kejelasan kewenangan, dan sinkronisasi antar regulasi. Upaya rekonstruksi dapat dilakukan dengan memperjelas materi muatan dalam Undang-Undang MD3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menetapkan batas waktu pelaksanaan. Hal ini telah diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kota Pekalongan yang Meninggal Dunia, sebagai bentuk konkret penguatan regulasi teknis yang responsif terhadap hambatan administratif, khususnya dalam hal keterlambatan akta kematian sebagai syarat pengusulan PAW.

Akibat hukum dari rekonstruksi mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Pekalongan menunjukkan bahwa dalam proses PAW menjadi terhambat, terutama untuk merekonstruksi ketika dokumen administratif seperti akta kematian dalam peraturan. Keterlambatan ini menyebabkan kekosongan jabatan dalam waktu yang cukup lama, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap terganggunya fungsi kelembagaan DPRD. Kekosongan kursi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dalam representasi politik, menghambat proses legislasi dan pengawasan, serta mengakibatkan menurunnya kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

Rekonstruksi ini menjadi penting karena proses PAW yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi darurat, seperti kematian anggota dewan yang tidak segera diikuti oleh dokumen resmi, sehingga menimbulkan stagnasi administratif, kekosongan jabatan, serta gangguan pada fungsi legislatif dan pengambilan keputusan politik.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan PAW yang lebih efektif. Pertama, pemerintah pusat perlu menyusun regulasi teknis nasional yang lebih jelas dan terperinci mengenai mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), agar pelaksanaannya tidak bergantung pada interpretasi masing-masing daerah dan dapat berlangsung secara cepat serta tepat. Kedua, partai politik diharapkan meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam proses internal PAW, khususnya dalam hal validasi calon pengganti dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ketiga, diperlukan penguatan sosialisasi mengenai aspek hukum dan administrasi PAW kepada masyarakat serta keluarga anggota dewan, guna mencegah hambatan administratif seperti keterlambatan pengurusan dokumen yang menjadi syarat utama dalam proses PAW.

## **C. Limitasi**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian terbatas pada DPRD Kota Pekalongan sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain. Kedua, keterbatasan waktu penelitian yang hanya mencakup periode PAW tahun 2019–2024 menyebabkan temuan studi ini merefleksikan kondisi pada periode tersebut saja. Ketiga, ketergantungan pada data primer dari wawancara serta data sekunder dari dokumen resmi DPRD dapat menimbulkan bias dan keterbatasan informasi. Keempat, fokus utama penelitian ini adalah pada rekonstruksi hukum terkait batas waktu penyerahan akta kematian sebagai syarat pergantian antar waktu DPRD, sehingga aspek lain yang turut

memengaruhi proses PAW belum dikaji secara mendalam. *Terakhir*, penelitian ini belum secara jelas membahas terkait resiko dalam proses rekonstruksi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk membangun konstruksi hukum yang lebih komprehensif berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz. "Teknik Analisis Data Analisis Data." *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020, 1–15.
- Aituru, Yulianus Payzon, Yuli Rahman, And Najamuddin Gani. "Politik Hukum Pengaturan Pergantian Antar Waktu Terhadap Anggota Yang Dituduhkan Melanggar Aturan Partai." *Journal Of Law Review* 1, No. 2 (2022): 132–48.  
<https://doi.org/10.55098/Jolr.V1i2.46>.
- Asiva Noor Rachmayani. "Corporate Political Responsibility (Cpr) Sebagai Upaya Mewujudkan Demokratisasi Keuangan Partai Politik," 2015, 6.
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia," 2010, 2009–15.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum Dan Enung Nurjanah, M.Ag. "Politik Hukum (Kajian Hukum Tata Negara)," 2018.
- Estomihi Fp Simatupang, Sh., Mh. "Teori Hukum Murni Hans Kelsen." *Media Belajar Hukum.Com*, 2021.  
<https://berandahukum.com/A/Teori-Hukum-Murni-Hans-Kelsen>.
- Farida, Rida. "Mekanisme Penggantian Antar Waktu ( Paw ) Anggota Dpr Dan Implikasinya," N.D.
- Haryani, Anik Tri, Retno Iswati, And Muhammad Candra Wijaya. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, No. 1 (2022): 10–20.  
<https://doi.org/10.33319/Yume.V8i1.140>.
- Hasanuddin, Universitas. "Strategi Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Di Pemilu 2019," 2022.

- Hendrawati. “Rekonstruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 11 (2017).
- Hendrawati, S. “Analisis Fungsi Pemilu Dan Tujuan Partai Politik Dalam Hukum Tata Negara.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2024): 140–47.
- Indah Pratiwi, Setiyo Rahayu Dan Triyanto. “Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda” 8, No. 2 (2020): 130–38.
- Jimly, Prof. Dr. Asshiddiqie. “Pengantar Hukum Tata Negara Jilid Ii.” *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 2006, 1689–99.
- Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, 2016.
- Jumranuddin, Raoul Kresnapaksi. “Problematika Pergantian Antar Waktu (Paw) Di Dprd Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2014-20219” 2019 (2019): 1–23.
- “Keputusan Gubernur Jateng No 17/12 Tahun 2024,” 2024.
- “Keputusan Gubernur Jateng No 17/2 Tahun 2024.” 2024.
- Mansyur. “Hasil Wawancara Anggota Sekretariat Dprd Kota Pekalongan.” 2024.
- Moh. Mahfud Md. *Politik Hukum Di Indonesia*. Ed. Revisi. Rajawali Pers, 2011., 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Jafar Aw. “Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Kapemda – Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah* 10, No. 6 (2017): 132–40. <https://stisipbantenraya.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/Peranan-Partai-Politik-Dalam-Demokrasi-Di-Indonesia.Pdf>.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Muttaqien, Al,. “Implikasi Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, No. 1 (2020): 1–12.

<https://doi.org/10.47647/Jsh.V3i1.231>.

Nugroho, Fajar Seto. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Disertasi* 4, No. 1 (2023): 88–100.

Nurhalim, Nurhalim, And Icha Cahyaning Fitri. "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Indonesian Journal Of Law And Justice* 1, No. 3 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V1i3.2045>.

Pardede, Josua Navirio, And Piere Hugo Poluakan. "Recall Referendum Sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, No. 1 (2021): 1–9.

Pekalongan, Dprd Kota. "Zaki Maulida Dilantik Menggantikan Jecky Zam Zam," 2023. <https://dprd-pekalongankota.go.id/front/site/post?id=441>.

Pekalongan, Setwan. "Zubaidah Resmi Dilantik Sebagai Anggota Dprd Pergantian Antar Waktu," 2022. <https://setwan.pekalongankota.go.id/berita/zubaidah-resmi-dilantik-sebagai-anggota-dprd-pergantian-antar-waktu.html>.

"Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017," N.D.

Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Dprd Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Aspek Keadilan." *Journal Geej* 7, No. 2 (2020).

Pp No 12, Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota," No. 2 (2018): 1–121.

Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik*, No. 1 (2011): 1–17. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id).

- Radar Pekalongan. "Paw Anggota Dprd, MUSAAT Gantikan Balgis Diab," 2021. [https://radarpekalongan.Disway.Id/Read/11420/Paw-Anggota-Dprd-Musaat-Gantikan-Balgis-Diab](https://radarpekalongan.disway.id/read/11420/paw-anggota-dprd-musaat-gantikan-balgis-diab).
- Radio Kota Batik. "Fuhuludin Resmi Dilantik Anggota Dprd Gantikan Bdur Rozak," 2021. [https://Rkb.Pekalongankota.Go.Id/Berita15783-1-Fuhuludin-Resmi-Jadi-Anggota-Dprd-Gantikan-Abdur-Rozak.Html](https://rkb.pekalongankota.go.id/berita15783-1-fuhuludin-resmi-jadi-anggota-dprd-gantikan-abdur-rozak.html).
- Radio Kota Batik. "Gantikan Balgis, Azmi Resmi Jadi Ketua Dprd," 2021. [https://Rkb.Pekalongankota.Go.Id/Berita14290-1-Gantikan-Balgis-Azmi-Resmi-Jadi-Ketua-Dprd.Html](https://rkb.pekalongankota.go.id/berita14290-1-gantikan-balgis-azmi-resmi-jadi-ketua-dprd.html).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan." *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2013, 1–104.
- Reza, Mehmed, Erli Salia, Ardiyan Saptawan, And Abdul Latif Mahfuz. "Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dprd Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran Ad/Art Partai Politik." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 2 (2023): 1899–1908. [https://Doi.Org/10.37680/Almanhaj.V5i2.3770](https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V5i2.3770).
- Rudianto. "Kajian Hukum Terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota Dprd Yang Sudah Dilantik (Studi Kasus Ijazah Palsu Di Pn Kraksaan)," No. 02 (2014): 71–83.
- Sudiana, Aa Kt, And Ni Komang Sutrisni. "Legitimasi Serta Upaya Hukum Anggota Dpr Yang Di Paw Oleh Pengusung Partai Politik." *Jurnal Hukum Saraswati* 1 (2019): 131–50.
- Syamsudin, M. "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 1 (2011). [https://Doi.Org/10.20884/1.Jdh.2011.11.1.11](https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2011.11.1.11).
- Thalotov, Mikail. "Hasil Wawancara Anggota Sekretariat Dprd Kota Pekalongan," 2024.
- Trijaya, A. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Antar Waktu Ketua Dprd Di Kabupaten Magelang," 2013.

“Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009,” 2009.

“Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,” 2014, 1–203.

“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dprd.” *Negara Republik Indonesia*, 2014.

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003,” 2003.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” No. 82 (2011): Blass, Eddie, ‘The Rise And Rise Of The Corporate.

Utami, Ika Setiati Budi. “Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna,” 2019, 1–23.

“Uu Nomor 7 Tahun 2017-Batang Tubuh Kedua.” *Undang-Undang 7/2017*, No. 1 (2017): 153–317.

“Uu Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008.” *Setneg Ri*, No. 1 (2008): 1–31.

Viera Valencia, Luis Felipe, And Dubian Garcia Giraldo. “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Penggantian Antarwaktu Anggota Dprd Kabupaten Pesisir Barat.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2019).